

Ashoya Ratam, SH, MKn NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com


Akta	RISALAH	
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	
	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	
NAME CONT. NAME OF THE PARTY OF	PT BANK MANDIRI Tbk	
	18 Desember 2015	
Nomor	- 35 -	
Turunan Grosse		

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor: 35





	-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-2013 (dua puluh
	September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan nomor
	4029/L/2013;
	-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April dua
	ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 3317/L/2014;
	-akta tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat
	belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
	pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
	dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April -
	dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-16389;
	-anggaran dasar peseroan terbatas tersebut telah diubah kembali
	dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	(selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 tentang
	Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -
	Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK nomor
	38/POJK.04/2014 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka
	Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
	sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat
	belas April dua ribu lima belas) nomor 14, yang minutanya dibuat
	dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran -
	dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-4-2015 (enam belas -
1	April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0924779;
	susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
	erbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 29-9-2015 (dua puluh
	embilan September dua ribu lima belas) nomor 46, yang minutanya
	buat dihadapan saya, Notaris;
	k selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

	PT	BANK MANDIRI Tbk" atau disingkat "PT BANK MANDIRI
	PE	RSERO) Tbk" tersebut cukup disebut dengan "Perseroan");
-te	lah l	perada di Auditorium Plaza Mandiri, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot
Su	brot	o Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta 12190;
-u	ntuk	membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
dij	putus	skan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut -
(u	ntuk	selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari,
taı	ngga	l, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini
-D)i dal	am Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris;
an	ggot	a Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham
Pe	erser	oan yang akan disebut, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yaitu:
1.		Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO, lahir di Cilacap, pada tanggal
		22-3-1964 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat),
		Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung
		Ciketing Rawa Mulya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
		Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi,
		pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 24-6-2012 (dua puluh empat
		Juni dua ribu dua belas) nomor 3275112203640001, yang fotokopinya
		dilekatkan pada minuta akta ini; untuk sementara berada di Jakarta;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
		Wakil Komisaris Utama Perseroan;
2.		Tuan ABDUL AZIZ, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-9-1961 (lima
		September seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara
		Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Griya Depok Asri Blok G -
		III nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 025, Kelurahan
		Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda
		Penduduk tanggal 11-9-2012 (sebelas September dua ribu dua belas)
		nomor 3276050509610003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta
		akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;
		-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku

	Komisaris Independen Perseroan;
3.	Nyonya Doktoranda AVILIANI, Magister Sains, lahir di Malang, pada -
	tanggal 14-12-1961 (empat belas Desember seribu sembilan ratus enam
	puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
	Apartemen Permata Eksekutif Lantai 3 Tower I, Rukun Tetangga 001,
	Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk,
	Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 24-7-2013 (dua
	puluh empat Juli dua ribu tiga belas) nomor 3173055412610004, yang
	fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Independen Perseroan;
4.	Tuan ASKOLANI, lahir di Palembang, pada tanggal 11-6-1966 (sebelas -
	Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia,
	swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggrek Rosliana I nomor
	H/10-C, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan
	Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk tanggal 22-12-2011 (dua puluh dua Desember dua ribu
	sebelas) nomor 3173071106660008, yang fotokopinya dilekatkan pada
	minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Perseroan;
5.	Tuan GOEI SIAUW HONG, lahir di Jember, pada tanggal 16-6-1964
	(enam belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara
	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ciranjang nomor 42,
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Barat,
	Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas)
	nomor 3174071606640004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
	ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku

	Komisaris independen reiseroan,
5.	Tuan Insinyur BANGUN SARWITO KUSMULYONO, lahir di Bogor,
À	pada tanggal 24-6-1963 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus enam
	puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
	Jalan Kemang Timur V/28, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,
	Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032406430001, yang
	fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Independen Perseroan;
7.	Tuan BUDI GUNADI SADIKIN, lahir di Bogor, pada tanggal 6-5-1964 -
	(enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara
	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Galuh II nomor 2,
	Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan
	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	tanggal 8-5-2012 (delapan Mei dua ribu dua belas) nomor
	3174070605640003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Direktur Utama Perseroan;
8.	Tuan Insinyur SULAIMAN ARIF ARIANTO, lahir di Boyolali, pada
	tanggal 2-8-1958 (dua Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan),-
	Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan
	Maribaya G III nomor 4 Puri Cinere, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
	005, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 17-6-2013 (tujuh belas Juni dua
	ribu tiga belas) nomor 3276090208580002, yang fotokopinya dilekatkan
	pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Wakil Direktur Utama Perseroan;
9.	Tuan SENTOT ACHMAD SENTAUSA, lahir di Jakarta, pada tanggal

	10-6-1957 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VII -
	Dalam/5B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Pela
	Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk tanggal 8-4-2010 (delapan April dua ribu sepuluh)
	nomor 3174031006570004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
	ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
ř	Direktur Distribution Perseroan;
10.	Tuan OGI PRASTOMIYONO, lahir di Bogor, pada tanggal 21-5-1961
	(dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pakubuwono
	VI nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung,
	Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk tanggal 14-6-2012 (empat belas Juni dua ribu dua belas) nomor
	3173022105610003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
1	Direktur Technology & Operation Perseroan;
11.	Tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (dalam Kartu Tanda Penduduk
	tertulis PAHALA NUGRAHA), lahir di Bogor, pada tanggal 8-4-1971
	(delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Empu Sendok nomor
	23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong,
	Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
]	Penduduk tanggal 28-7-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh)
1	nomor 3174070804710004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
i	ni;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
I	Direktur Treasury & Market Perseroan;
12. Tu	nan ROYKE TUMILAAR, lahir di Menado, pada tanggal 21-3-1964

	(dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Billy & -
	Moon Blok L 5/10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan
	Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk tanggal 14-5-2012 (empat belas Mei dua ribu dua belas) -
	nomor 3175072103640004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
	ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Direktur Corporate Banking Perseroan;
13.	Tuan Doktorandus HERY GUNARDI, Master of Business
	Administration, lahir di Bengkulu, pada tanggal 26-6-1962 (dua puluh
	enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara
	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Polri Blok
	C2/3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres,
	Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
	tanggal 28-6-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas) nomor
	3173062606620002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
,	Direktur Consumer Banking Perseroan;
14.	Tuan TARDI, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 12-5-1964 (dua belas Mei -
	seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,
	swasta, bertempat tinggal di Depok, Pondok Sukmajaya Permai Blok E-32
	nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
	Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -
	Penduduk tanggal 25-7-2012 (dua puluh lima Juli dua ribu dua belas)
	nomor 3276051205640006, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
	ini, untuk sementara berada di Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
E	Direktur Micro & Business Banking Perseroan;
15.	Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk

	tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), lahir di Bandung, pada tangga
	5-6-1965 (lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Suryo nomo
	38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Barat,
	Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk tanggal 8-2-2012 (delapan Pebruari dua ribu dua belas) nomor
	3174070506650010, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
ľ	Direktur Risk Management & Compliance Perseroan;
16.	Nyonya KARTINI SALLY (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
	KARTINI SALLY HB JOENOES), lahir di Jakarta, pada tanggal 6-4
	1965 (enam April seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -
	Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daksa 1/11, Rukun
	Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Selong, Kecamatan
	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	tanggal 5-1-2012 (lima Januari dua ribu dua belas) nomor
	3174074604650005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Direktur Commercial Banking Perseroan;
17.	Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk
	tertulis KARTIKA), lahir di Surabaya, pada tanggal 18-7-1973 (delapan
	belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
	swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durentiga Selatan nomor 14,
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga,
	Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	tanggal 4-2-2012 (empat Pebruari dua ribu dua belas), yang fotokopinya
	dilekatkan pada minuta akta ini;
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Direktur Finance & Strategy Perseroan;
18.	Tuan GATOT TRIHARGO, lahir di Yogjakarta, pada tanggal

> -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 3-12-2015 (tiga Desember -dua ribu lima belas) nomor SKU-291/MBU/12/2015, yang dibuat dibawah tangan, yang aslinya dengan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini; selaku kuasa dari nyonya RINI MARIANI ---SOEMARNO, lahir di Amerika Serikat, pada tanggal 9-6-1958 ----(sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga --Negara Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik ---Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra V -----nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 10-1-2012 (sepuluh Januari dua ---ribu dua belas) nomor 3174024906580003; -------demikian penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah ----mewakili Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini -----diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham seri A -----Dwiwarna dan 13.999.999.999 (tiga belas miliar sembilan ratus ---sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh -----sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dalam Perseroan; -----

19. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik dari 5.633.688.277 (lima miliar ---- enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua

	ratu	s tujuh puluh tujuh) saham seri B dalam Perseroan yang nama
	nam	anya dirinci dalam suatu daftar yang setelah diberi meterai cukup
I	men	jadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini
-Para	pengh	adap saya, Notaris, kenal
-Peng	ghadap	tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut dalam kedudukannya
selak	u Wak	il Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat
sesua	i denga	an keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 16-12-2015
(enan	n belas	Desember dua ribu lima belas) dengan memberitahukan terlebih
dahul	u kepa	da Rapat hal-hal sebagai berikut:
	-bah	wa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat adalah sesuai dengan
	100	ntuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun
	2007	tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya cukup disebut dengan
	1	PT") dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
	1	ta Peraturan Pelaksanaannya;
	212 410	va pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
	l .	i dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar
	Perse	roan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut
	"POJ	(K") Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan
		elenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
		ijutnya dapat disebut "POJK 32"). yaitu sebagai berikut:
	(i)	Pengumuman kepada pemegang saham mengenai kehendak
		Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan dengan
		memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
		Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu
		berturut-turut harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The -
		Jakarta Post, ketiganya tertanggal 11-11-2015 (sebelas Nopember -
1		dua ribu lima belas)
	(ii)	Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah
		dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian
		berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Inggris, yaitu berturut-turut harian Bisnis Indonesia, Suara ------Pembaruan dan The Jakarta Post, ketiganya tertanggal 26-11-2015 (dua puluh enam Nopember dua ribu lima belas);------bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh seluruh anggota Dewan -Komisaris dan Direksi Perseroan (kecuali tuan SUWHONO selaku ------Komisaris Perseroan yang berhalangan hadir, dan ketidakhadirannya telah disampaikan secara resmi kepada Perseroan) serta pemegang saham ----dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki ------19.633.688.277 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta ----enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) saham, atas dasar Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25-11-2015 ----(dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas) sampai dengan pukul -----16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,14% (delapan --puluh empat koma satu empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan -hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari --Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) ----saham yang terdiri dari: -----1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta --tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham seri B; -sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan korum ----sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ------Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.03 WIB (sepuluh lewat tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat). ------bahwa sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat -menyampaikan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan -----Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 pasal 24 ayat -

(3) se	bagai berikut:
	" <i>A</i>	Aset, Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Laba Perseroan hingga triwulan
	II	I tahun 2015 (dua ribu lima belas) secara tahunan (Year on Year)
	m	engalami peningkatan dibandingkan posisi triwulan III tahun 2014
	(d	ua ribu empat belas), dengan rincian sebagai berikut:
	1.	Aset tumbuh sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) menjadi
		Rp905,8 triliun (sembilan ratus lima koma delapan triliun
	ero.	Rupiah)
	2.	Kredit tumbuh sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) menjadi
		Rp560,6 triliun (lima ratus enam puluh koma enam triliun
	ų.	Rupiah)
	3.	Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan -
		persen) menjadi Rp654,6 triliun (enam ratus lima puluh empat
	1	koma enam triliun Rupiah)
	4.	Net Interest Margin (NIM) mencapai 5,81% (lima koma delapan
	î	satu persen)
	5.	Laba bersih mencapai Rp14,6 triliun (empat belas koma enam
		triliun Rupiah) atau tumbuh sebesar 0,9% (nol koma sembilan
		persen) dibandingkan posisi triwulan yang sama tahun sebelumnya.
	Se	mentara itu, dampak kondisi perekonomian yang kurang kondusif
	me	mpengaruhi kualitas kredit perbankan, termasuk Perseroan
	seb	pagaimana tercermin dari meningkatnya Non Performing Loan Nett -
	Per	rseroan sebesar 25 (dua puluh lima) bps menjadi 1,07% (satu koma -
	nol	tujuh persen)
	Per	nurunan kinerja perbankan nasional yang disebabkan oleh
	per	lambatan ekonomi menjadi tantangan bagi Perseroan untuk secara -
	res	ponsif dan proaktif melakukan berbagai strategi dan inisiatif yang
	dip	erlukan agar kinerja Perseroan dapat tetap tumbuh secara
	ber	kelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku
	kep	entingan

Salah satu inisiatif Perseroan pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima ----belas) adalah dengan melakukan revaluasi sebagian aset tetap berupa -tanah dimana langkah ini diharapkan dapat memperkuat permodalan -atau Capital Adequacy Ratio Perseroan menjadi di kisaran 20% (dua -puluh persen). Penguatan dari sisi permodalan ini akan memberikan --ruang yang cukup bagi Perseroan untuk mendukung target ----pertumbuhan bisnis ke depan. -----Dari pelaksanaan revaluasi, nilai aset tetap berupa tanah diperkirakan akan naik sekitar Rp23 triliun (dua puluh tiga triliun Rupiah). Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor -----191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk ---Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan Tahun 2016 (dua ribu enam belas) tersebut, --Perseroan telah memberikan kontribusi pembayaran perkiraan awal ---pajak atas revaluasi lebih kurang sebesar Rp693 miliar (enam ratus ---sembilan puluh tiga miliar Rupiah).-----Adapun latar belakang Mata Acara Pertama Rapat antara lain adalah -sehubungan dengan pengangkatan Bapak DARMIN NASUTION, -----Komisaris Utama Perseroan sebagai Menteri Koordinator -----Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 12-8-2015 (dua belas -Agustus dua ribu lima belas). -----Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 33 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan -----Usaha Milik Negara (untuk selanjutya dapat disebut "BUMN") berikut peraturan pelaksanaannya serta Undang Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengatur mengenai larangan ----rangkap jabatan maka jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan ----berakhir dan berakhirnya jabatan tersebut perlu dikukuhkan dalam -----Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dapat disebut "RUPS") .--Sebagai informasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --

			pada saat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide presentasi.
			Sedangkan latar belakang Mata Acara Kedua Rapat adalah sehubungan
			dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN nomor
			09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina
			Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa
			Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Bina -
			Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS."
		-ba	ahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Panggilan Rapat, Mata
		Ac	ara dari Rapat adalah sebagai berikut:
		1.	Perubahan Pengurus Perseroan
		2.	Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor
			PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas)
			tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan
1			Usaha Milik Negara
-Se	elan	jutn	ya Ketua Rapat menyampaikan:
	"5	Sam	pai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat diumumkan
	se	bag	ai batas akhir yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a
	da	n h	uruf b Anggaran Dasar Perseroan, tidak terdapat tambahan usulan Mata
	A	cara	Rapat yang disampaikan secara tertulis dari satu Pemegang Saham
	at	au le	ebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
	se	luru	h saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan maupun tambahan
	us	ular	Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris kepada Direksi
	A	dapı	nn kuorum yang berlaku dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14
	ay	at (1) Anggaran Dasar Perseroan adalah apabila dihadiri lebih dari 1/2
	(sa	itu p	per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
	di	wak	ili
	Se	dan	gkan mengenai tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk
	me	enga	ijukan pertanyaan atau pendapat adalah sebagaimana tertuang dalam
	Ta	ta T	ertib Rapat
	Se	lanj	utnya kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan dalam

	R	apat berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (5) serta Pasal
	18	3 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
		Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan
		dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
		diambil melalui pengambilan suara
		Pengambilan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
		tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan pemungutan suara
	312	mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
		Keputusan Rapat untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui berdasarkan -
		suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari seluruh saham dengan hak
		suara yang hadir dalam Rapat dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A
		Dwiwarna
	K	eputusan Rapat untuk Mata Acara Kedua Rapat adalah sah jika disetujui
	be	erdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari seluruh saham
		1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
	de	engan hak suara yang hadir dalam Rapat."
I.	4	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
	Me	
"P	Me erub	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Me erub etua	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat , yaitu: pahan Pengurus Perseroan."
"P	Meerub erub etua "U	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat , yaitu:
"P	Meerub etua "U 23	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerub etua "U 23 Ko	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerub eetua "U 23 Ko	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerub eetua "U 23 Ko Dil	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerubetua "U 23 Ko Dill An	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerub etua "U 23 Ko Dil An Ko	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerubetua "U 23 Ko Dil An Ko ber	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerubetua "U 23 Ko Dil An Ko ber Pas	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:
"P	Meerubetua "U 23 Ko Dill An Ko ben Pas jab	emasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu:

	Komisaris menurut Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 5 ayat
	(3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan oleh RUPS yang dihadiri
	oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan RUPS tersebut harus
	disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
	Para anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS dari
	calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna, pencalonan
	mana mengikat bagi RUPS."
-:	Setelah Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai Mata Acara Pertama dari
R	Rapat, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada wakil Pemegang Saham -
S	Seri A Dwiwarna untuk mengajukan usulan Mata Acara Pertama dari Rapat
k	Kemudian tuan GATOT TRIHARGO tersebut, selaku wakil dari Pemegang
S	Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri BUMN kepada Ketua
F	Rapat. Selanjutnya Ketua Rapat meminta tuan ABDUL AZIZ, dalam
k	redudukannya tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan untuk
r	nembacakan isi Surat dari Menteri BUMN, tertanggal 18-12-2015 (delapan belas
I	Desember dua ribu lima belas) nomor SR-906/MBU/12/2015perihal "Usulan
I	Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk" sebagaimana
0	lilampirkan dalam minuta akta ini
-	Setelah tuan ABDUL AZIZ tersebut membacakan surat Menteri BUMN
t	ersebut, kemudian Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar -
1	oresentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris
]	Perseroan sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
1	meminta Pembawa Acara untuk membacakannya
	-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
1	dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
:	secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Pertama dari Rapat yang telah
	disampaikan tersebut
	-Kemudian Ketua Rapat menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau
1	tanggapan untuk Mata Acara Pertama dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi dar

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan -----

untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang penanya.	-
-Dalam Mata Acara Pertama hanya pada sesi pertama terdapat 2 (dua) pertanyaa	n
dari pemegang saham, yaitu sebagai berikut:	-
-Pada kesempatan pertama, nyonya RATNA, selaku pemegang/pemilik 42.000	_
(empat puluh dua ribu) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan,	-
namun oleh karena pertanyaannya tidak terkait dengan Mata Acara Rapat, maka	
isi pertanyaan berikut tanggapannya tidak dimuat dalam Risalah Rapat ini;	- 12
-Pada kesempatan kedua, tuan HENDRA UNTUNG, selaku pemegang/pemilik 3	7
(tiga puluh tujuh) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan yang pada	
pokoknya sebagai berikut:	-
"Mengapa keputusan untuk jabatan Komisaris Utama Bank terbesar di	
Indonesia baru keluar sekarang. Masih lumayan (dibanding) Bank BNI, yan	g
masih misteri siapa yang akan diangkat. Apakah Menteri Negara tidak bisa	
bertindak dengan cepat dalam masalah seperti ini."	-
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tuan	
HENDRA UNTUNG tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:	-
"Terdapat proses yang harus dilalui termasuk tim penilai akhir yang baru	
memutuskan beberapa hari yang lalu dan telah ditelaah; dan pengangkatan in	ni
juga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang	
berlaku."	
-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh	
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi kedua Mata Acara	-
Pertama dari Rapat, kemudian dengan memperhatikan usul pemegang saham Se	ri
A Dwiwarna, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Pertama -	
dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat memutuskan untuk menyetujui sebagai beriku	t:
Mengukuhkan pemberhentian tuan DARMIN NASUTION, lahir di	
Kotanopan, pada tanggal 21-12-1948 (dua puluh satu Desember seribu	
sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta,	
bertempat tinggal di Jakarta, Pancoran Indah II D-17, Rukun Tetangga 011, -	
Rukun Warga 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta	

	Selatah, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-1-2012 (lima belas
	Januari dua ribu dua belas) nomor 3174082112480002 sebagai Komisaris
	Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai
	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal
	12-8-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas), dengan ucapan terima
	kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
ř	sebagai Komisaris Utama Perseroan
2	. Menyetujui untuk mengangkat tuan WIMBOH SANTOSO, lahir di Boyolali,
	pada tanggal 15-3-1957 (lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh -
	tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan F
	nomor 12 Komplek BI, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan -
	Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk tanggal 5-2-2012 (lima Pebruari dua ribu dua belas) nomor
	3174011503570006 sebagai Komisaris Utama Perseroan
	Pengangkatan Komisaris Utama tersebut akan berlaku efektif setelah
	mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian
	Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
	Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah
	sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (kelima) sejak
	pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari
1	RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
3.	Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan (setelah
- 01	pengangkatan tuan WIMBOH SANTOSO tersebut mendapat persetujuan dari
	Otoritas Jasa Keuangan), menjadi sebagai berikut:
	DEWAN KOMISARIS:
	Komisaris Utama : tuan WIMBOH SANTOSO tersebut;
	Wakil Komisaris Utama : tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut;
	Komisaris Independen : tuan ABDIII AZIZ tersebut.

	Komisaris Independen	: nyonya Doktoranda AVILIANI, Magister Sains
-		tersebut;
	Komisaris	: tuan ASKOLANI tersebut;
	Komisaris	tuan SUWHONO, Sarjana Ekonomi, lahir di
		Sragen, pada tanggal 4-3-1955 (empat Maret
		seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga
		Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
		Jakarta, Jalan Masjid V nomor 6, Rukun Tetangga
		005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan
		Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
		pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
		17-3-2011 (tujuh belas Maret dua ribu sebelas)
		nomor 3171070403550001;
	Komisaris Independen	: tuan GOEI SIAUW HONG tersebut;
	Komisaris Independen	: tuan Insinyur BANGUN SARWITO
		KUSMULJONO tersebut
4.	Memberikan kuasa dan we	ewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
	melakukan segala tindakan	n yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata
	Acara ini sesuai dengan pe	eraturan perundang-undangan yang berlaku,
	termasuk untuk menyataka	an dalam Akta Notaris tersendiri dan
	memberitahukan susunan	anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian
	Hukum dan Hak Asasi Ma	anusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas
	Jasa Keuangan untuk mela	akukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit &
	Proper Test) terhadap Cale	on Komisaris Utama Perseroan tersebut sesuai
	dengan ketentuan yang ber	rlaku
-Se	elanjutnya memasuki penga	ambilan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, -
Ke	tua Rapat meminta kepada	pemegang saham Perseroan yang memberikan suara
set	uju, tidak setuju dan/atau b	lanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam
Ma	ata Acara Pertama dari Rapa	at untuk memasukkan ke dalam kotak yang telah
dis	ediakan petugas	

-:	Se	lanjutnya setelah dilakukan perhitungan suara, terdapat pemegang saham
P	er	seroan yang menyatakan tidak setuju dan memberikan suara blanko atas usul
k	ep	utusan Mata Acara Pertama dari Rapat tersebut dan diperoleh hasil
p	er	hitungan suara sebagai berikut:
a		pemegang saham yang seluruhnya memiliki 4.252.374.695 (empat miliar dua -
		ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus
		sembilan puluh lima) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan
	8	21,66% (dua puluh satu koma enam enam persen) dari seluruh suara yang
		dikeluarkan dalam Rapat;
ь		pemegang saham yang seluruhnya memiliki 371.619.649 (tiga ratus tujuh
		puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh
		sembilan) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 1,89% (satu
		koma delapan sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam
		Rapat;
c		pemegang saham yang seluruhnya memiliki 15.009.693.933 (lima belas miliar
		sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh
		tiga) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 76,45% (tujuh puluh -
		enam koma empat lima persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam
í		Rapat;
-	В	erdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
t	oal	nwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
6	'R	apat dengan suara terbanyak, yaitu 15.381.313.582 (lima belas miliar tiga
1	at	us delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus delapan
I	ou	luh dua) atau merupakan 78,34% (tujuh puluh delapan koma tiga empat -
I	oei	rsen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat
1	ne	mutuskan menyetujui:
1	۱.	Mengukuhkan pemberhentian tuan DARMIN NASUTION tersebut
		sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang
		bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		Republik Indonesia tanggal 12-8-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima

	belas), dengan ucapan te	rima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
	yang diberikan selama n	nenjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan
2.	Menyetujui untuk menga	angkat tuan WIMBOH SANTOSO tersebut
	sebagai Komisaris Utam	a Perseroan
	Pengangkatan Komisari	s Utama tersebut akan berlaku efektif setelah
	mendapatkan persetuju	an dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian
	Kemampuan dan Kepat	utan (Fit and Proper Test) dan memenuhi
	peraturan perundang-ui	ndangan yang berlaku
	Berakhirnya masa jabat	an Komisaris Utama yang diangkat tersebut
	adalah sampai dengan d	itutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (kelima)
	sejak pengangkatan yan	g bersangkutan, dengan memperhatikan
	peraturan perundang-u	ndangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
	mengurangi hak dari RI	JPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
3.	Dengan demikian susun	an anggota Dewan Komisaris Perseroan (setelah -
	pengangkatan tuan WIN	MBOH SANTOSO tersebut mendapat
	persetujuan dari Otorita	as Jasa Keuangan), menjadi sebagai berikut:
	DEWAN KOMISARIS :	
	Komisaris Utama	: tuan WIMBOH SANTOSO tersebut;
	Wakil Komisaris Utama	: tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut;
	Komisaris Independen	: tuan ABDUL AZIZ tersebut;
	Komisaris Independen	: nyonya Doktoranda AVILIANI, Magister Sains
	Tr	tersebut;
	Komisaris	: tuan ASKOLANI tersebut;
	Komisaris	: tuan SUWHONO tersebut;
	Komisaris Independen	: tuan GOEI SIAUW HONG tersebut;
	Komisaris Independen	: tuan Insinyur BANGUN SARWITO
ř		KUSMULJONO tersebut
4.	Memberikan kuasa dan	wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
	untuk melakukan segala	a tindakan yang diperlukan berkaitan dengan

keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris
	tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris
	kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap
	Calon Komisaris Utama Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan
ī	yang berlaku."
II	. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu:
Page 1	Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor
	ER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas)
	ntang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha
	ilik Negara."
-U	ntuk Mata Acara Kedua dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada tuan BUDI -
	UNADI SADIKIN tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroa:
	tuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang -
	nam serta memimpin sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kedua dari Rapat
	elanjutnya tuan BUDI GUNADI SADIKIN dalam jabatannya tersebut
	nyampaikan penjelasan sebagai berikut:
	"Kementerian BUMN pada tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas)
	telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015
	tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha
	Milik Negara (untuk selanjutnya akan saya sebut sebagai "Permen No.09")
	sebagai landasan operasional bagi BUMN dalam menjalankan kegiatan
	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
	Sebagaimana tertuang pada Bab III Pasal 8 Permen No.09, sumber dana
	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya dapat disebut
	"PKBL") antara lain berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang
100	ditetapkan dalam RUPS
	Pengaturan ini berbeda dengan Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL
	sebelumnya yaitu Peraturan Menteri BUMN nomor 08/MBU/2013 yang

	menyebutkan bahwa sumber dana PKBL antara lain berasal dari anggaran
	Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya. Penerapan Permen No.09 akan
	memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan
	akuntabilitas pelaksanaan PKBL Perseroan
	Oleh karena itu, diharapkan PKBL dapat meningkatkan perekonomian
	masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan dan mendukung -
	pelaksanaan program pendidikan dan program sosial lainnya yang selaras
	dengan komitmen Pemerintah untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang
	sejahtera dan mandiri
	Adapun Mata Acara Kedua Rapat ini diajukan untuk memenuhi Pasal 2 ayat
	(2) Permen No.09, yang mengatur bahwa Perseroan Terbuka dapat
	melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada Permen No.09 dimaksud
	berdasarkan keputusan RUPS
	Demikian penjelasan kami dan jika usulan tersebut disetujui, maka Permen
	No.09 akan menjadi pedoman bagi Perseroan dalam melaksanakan PKBL
	yang akan diberlakukan terhitung mulai tahun 2016 (dua ribu enam belas)."
-S	etelah memberikan penjelasan atas Mata Acara Kedua dari Rapat selanjutnya
tu	an BUDI GUNADI SADIKIN tersebut memberikan kesempatan kepada para
pe	megang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
da	n/atau tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari
Ra	apat yang telah disampaikan tersebut
-K	Lemudian tuan BUDI GUNADI SADIKIN tersebut menginformasikan bahwa
pe	enyampaian pertanyaan atau tanggapan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat
di	lakukan dalam 2 (dua) sesi dan untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan
ke	epada 5 (lima) orang penanya
-D	Dikarenakan tidak ada pertanyaan pada sesi pertama, selanjutnya tuan BUDI
G	UNADI SADIKIN tersebut, bertindak dalam jabatannya tersebut langsung
m	enyerahkan kembali forum Rapat kepada Ketua Rapat
-K	Kemudian Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kedua dari
R	apat, agar Rapat dapat menyetujui sebagai berikut:

	Menyetujui Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor
	PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas)
	tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha
	Milik Negara untuk menjadi pedoman Perseroan dalam melaksanakan
	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik
	Negara diberlakukan mulai tahun 2016 (dua ribu enam belas)
-S	elanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat,
Ke	etua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua
da	ri Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara
ak	lamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan
-K	Lemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan
ya	ng menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan
de	ngan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat
-C	oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
da	n memberikan suara blanko atas usul keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat -
tei	rsebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan
pe	rhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara dan diperoleh hasil
pe	rhitungan suara sebagai berikut:
a.	pemegang saham yang seluruhnya memiliki 15.495.093 (lima belas juta empat
	ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh tiga) saham memberikan suara
	Tidak Setuju atau merupakan 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari
	seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
b.	pemegang saham yang seluruhnya memiliki 49.594.436 (empat puluh
	sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh
	enam) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,25% (nol koma
ľ	dua lima persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
c.	pemegang saham yang seluruhnya memiliki 19.568.598.748 (sembilan belas
	miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan
	ribu tujuh ratu empat puluh delapan) saham memberikan suara Setuju atau
	merupakan 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari -

seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.618.193.184 (sembilan belas
miliar enam ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu
seratus delapan puluh empat) atau merupakan 99,92% (sembilan puluh -
sembilan koma sembilan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
"Menyetujui Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima
belas) tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara untuk menjadi pedoman Perseroan dalam
melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara diberlakukan mulai tahun 2016 (dua ribu
enam belas)."
-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat secara resmi pada pukul 10.48 WIB (sepuluh lewat empat delapan menit
Waktu Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu
mempersilahkan saya, Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara
lengkap
DEMIKIANLAH A K T A INI;
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:
- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal
18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan
Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 20-7-2012
(dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 3671061812720001, untuk sementara

î	berada di Jakarta; dan
	- Nona AMALIA GERALDA HARAHAP, Sarjana Hukum, lahir di Medan,
	tanggal 16-3-1991 (enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
	satu). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Kompleks Tasbi -
	Blok A nomor 40 LK X/V, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 14-3-2012 (empat belas Maret dua
	ribu dua belas) nomor 1271025603910003, untuk sementara berada di Jakarta;
]	keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
	-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan
(oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-
5	saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat
5	sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan
-	Dilangsungkan tanpa pengubahan
	Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA